

KARTU KENDALI PESERTA DIDIK (KKPD)
SMA NEGERI 45 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2017 – 2018

NO	JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB	POIN
1	Tidak mengikuti kegiatan ibadah pagi dan siang atau mengganggu kegiatan ibadah.	5
2	Pakaian seragam tidak lengkap, tidak sesuai ketentuan, tidak rapi, baju, celana/rok ketat.	5
3	Makan saat Proses Belajar Mengajar (PBM) berlangsung di kelas.	5
4	Tidak membawa buku dan perlengkapan pelajaran, tidak mengerjakan PR/meninggalkan buku di kelas/locker.	5
5	Memakai aksesoris dan perhiasan yang berlebihan.	5
6	Berkuku panjang, mencat kuku, dandan berlebihan, berlipstik serta memakai kontak lensa.	5
7	Rambut pria melebihi pola 3:2:1, berdiri, jabrik, memakai jelly, mengecat rambut, memakai wig, memelihara buntut dan memodifikasi rambut.	5
8	Tidak mengikuti upacara bendera kecuali sakit, atau mengikuti tetapi tidak tertib.	5
9	Terlambat 6 – 15 menit dari bel masuk pertama.	5
10	Terlambat >15 menit dari bel masuk pertama.	10
11	Tidak hadir dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) tanpa keterangan.	10
12	Membiarkan sampah di laci meja, membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah.	10
13	Berada di luar kelas atau di kantin saat Proses Belajar Mengajar (PBM) berlangsung tanpa izin guru yang mengajar/guru piket/keasiswaan.	10
14	Melakukan perbuatan tidak menyenangkan/hormat/sopan/patuh dalam bentuk apapun, terhadap siapapun.	10
15	Bercanda berlebihan dan berteriak-teriak di lingkungan sekolah.	10
16	Tidak mengenakan seragam olahraga pada saat pelajaran Penjasorkes.	10
17	Menggunakan listrik sekolah untuk mengisi battery Handphone/power Bank/Laptop kecuali atas izin guru untuk Proses Belajar mengajar (PBM).	10
18	menghilangkan KKPD	10
19	Bekerja sama dan menyontek saat ulangan.	20
20	Merayakan ulang tahun dengan melumurkan telur, tepung, air dan sejenisnya di sekolah dan di luar sekolah.	20
21	Bermesraan /pacaran di sekolah maupun di luar sekolah.	20
22	Membohongi guru, tenaga kependidikan, orang tua, tidak menyampaikan surat pesan/pesan panggilan.	20
23	Melakukan Pelecehan terhadap Lambang Negara, Lagu Wajib Nasional dan Gambar Pahlawan Nasional.	20
24	Mengaktifkan MP3, MP4 pada saat Proses belajar Mengajar (PBM).	20
25	Mambawa dan membakar petasan di lingkungan sekolah.	25
26	Mengaktifkan Hp/ Laptop kecuali atas izin guru untuk Proses Belajar mengajar (PBM).	25
27	Menjalin kerjasama dengan pihak luar tanpa seizin pihak sekolah.	25
28	Memalsukan data/dokumen dan tanda tangan orang tua, guru dan tenaga kependidikan,	30
29	Vandalisme dan merusak fasilitas sekolah; wajib mengganti.	30
30	Melakukan tindakan pemalakan atau pengompasan di sekolah dan di luar sekolah.	40
31	Membawa, memperlihatkan, melihat film, VCD, DVD, bermain Game, majalah, buku dan sejenisnya yang berindikasi porno.	40
32	Membawa rokok, merokok di sekolah, berjudi, loncat pagar.	40
33	Berkelahi sesama teman sekolah, siswa sekolah lain, di dalam atau di luar sekolah	40
34	Membawa senjata tajam, minuman keras atau Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif (NAFZA)	100
35	Mengonsumsi minuman keras atau narkoba di dalam dan di luar sekolah	100
36	Melawan guru/tenaga kependidikan secara langsung atau tidak langsung (jejaring sosial), atau menunjukkan sikap menantang, seperti membanting pintu, memelototi, menjawab tidak senonoh atau ancaman yang membahayakan jiwa guru dan karyawan.	100
37	Mencuri/melakukan perbuatan kriminal lainnya.	100
38	Melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar sekolah/hamil.	100

Keterangan pengurangan poin karena prestasi:

- | | |
|--|--|
| 1. Juara 1 lomba tingkat wilayah 15 poin. | 6. Juara 3 lomba tingkat Provinsi 15 poin |
| 2. Juara 2 lomba tingkat wilayah 10 poin. | 7. Juara 1 lomba tingkat Nasional 50 poin. |
| 3. Juara 3 lomba tingkat wilayah 5 poin. | 8. Juara 2 lomba tingkat Nasional 45 poin. |
| 4. Juara 1 lomba tingkat Provinsi 25 poin. | 9. Juara 3 lomba tingkat Nasional 40 poin |
| 5. Juara 2 lomba tingkat Provinsi 20 poin | |

Jakarta, 10 Juli 2017
Mengetahui,
Kepala SMAN 45 Jakarta

Drs. Tulus Winardi, SH. M.Si.
NIP. 196110251989051001

